

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam pelaksanaannya kadang-kadang hak jawab dan hak koreksi tidak digunakan oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, hal ini disebabkan oleh:
 - a. hak jawab dapat dianggap tidak menghilangkan citra negatif yang timbul dari berita itu.
 - b. hak jawab cenderung tidak memuaskan apalagi pemberitaan sudah menyangkut privasi orang, oleh karena itu hak jawab mungkin memadai untuk kasus-kasus diluar pemberitaan privasi seperti koreksi data, kelengkapan fakta, mempersolakan akurasi, melengkapi berita dan lain-lain, sehingga untuk pemberitaan yang bertendensi merugikan seseorang, mencemarkan nama baik, fitnah, maka hak jawab tidak terasa cukup.
 - c. pihak yang dirugikan merasa dengan hak jawab tersebut tidak dapat mengembalikan perasaan yang sudah terlanjur cedera, terhina, atau sudah tercemar nama baiknya atau saja terfitnah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa siapapun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, oleh Undang-undang pers dijamin dan diberi hak jawab.

Karena hak maka boleh digunakan, boleh juga tidak. Itupun jika seseorang yang dirugikan menggunakan hak jawabnya dan manakala dia kurang puas boleh memproses secara hukum melalui pihak berwajib secara pidana dan secara perdata langsung ke Pengadilan. Dan tanpa atau dengan menggunakan hak jawab, seseorang tetap boleh berproses atau mengajukannya ke proses hukum atau kepada yang berwajib.

2. Secara organisatoris yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat di media yang melanggar hukum adalah pemimpin redaksi, karena redaksilah yang menurut organisasi pers sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat di dalam media yang dipimpinnya. Pemimpin redaksi sebagai orang yang bertanggung jawab dalam hal pemberitaan yang merugikan kehormatan dan nama baik orang lain, sesuai dengan sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut Undang-Undang Pers yaitu pertanggung jawaban dengan sistem bertangga (Stair System) yang menyatakan bahwa pemimpin redaksi harus bertanggung jawab terhadap sajian didalam pers. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pemimpin redaksi adalah orang yang bertanggung jawab jika pemberitaan yang merugikan nama baik orang lain. Menurut pemimpin redaksi sebagai orang yang bertanggung jawab bisa juga dikaitkan dengan pengertian delik pers itu sendiri, dimana salah satu unsur yang mengangkat adanya delik pers adalah publikasi, sebelum adanya publikasi terlebih dahulu diadakan rapat redaksi untuk menseleksi informasi apa saja yang akan diberitakan. Penyeleksian itu dilakukan oleh pemimpin redaksi. Dengan kata lain suatu

berita itu baru bisa dipublikasikan jika ada persetujuan pemimpin redaksi. Adanya persetujuan pemberitaan, berarti adanya kesengajaan Pemimpin Redaksi untuk mempublikasikan suatu berita. Jika pemimpin redaksi menganggap berita itu tidak perlu dipublikasikan, meskipun suatu berita ada muatan pencemaran nama baik, maka berita itu belum disebut dengan delik pers. Dengan demikian jika terjadi suatu pemberitaan yang merugikan nama baik orang lain maka yang bertanggung jawab adalah pemimpin redaksi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapatlah disarankan sebagai berikut :

1. Demi mewujudkan kehidupan media massa Indonesia yang lebih baik dan berkualitas, kiranya disarankan agar dewan pers meningkatkan fungsi dan perannya dalam mengatur kehidupan wartawan dan pemberitaan media massa dengan tetap mengedepankan tanggung jawab dan profesionalisme.
2. Diperlukan adanya revisi terhadap Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan memasukkan delik pers terhadap undang-undang tersebut.
3. Perlunya ditingkatkan pengawasan publik terhadap kinerja Pers di Indonesia.
4. Kebebasan pers yang bertanggung jawab harus diterapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah et.al, Delik-Delik Pers di Indonesia, Media Sarana Pers, Jakarta, 1987.
- Djoko Prakoso, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1998.
- I Made Widnyana, Pers Nasional dan Delik Pers, Paramita, Surabaya, 1984.
- Juniver Gisang, Penyelesaian Sengketa Pers, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Kehormatan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Pembangunan Pers Pancasila, Haji Masagung, Jakarta, 1988.
- P.T Kompas Media Nusantara, Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- Samsul Wahidin, op.cit dikutip dari Tribuana Said, Sejarah Pers Nasional dan www.hamblogger.com
- www.tempo.co
- www.mail-archive.com
- www.hukumpedia.com
- www.kamusbahasaindonesia.com

